



## WALIKOTA PROBOLINGGO

**SALINAN**

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 34 TAHUN 2007

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Rumah Pemdondokan bahwa pemberian izin penyelenggaraan rumah pemdondokan adalah kewenangan Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dan dalam hal ini pejabat yang ditunjuk adalah Camat;
  - b. bahwa kewenangan pemberian izin penyelenggaraan rumah pemdondokan masuk dalam bidang pelayanan administrasi publik;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu merubah kembali Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47341);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47341);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2010);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Rumah Pemdondokan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2012);
17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2007 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 41);
18. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 34);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 34 TAHUN 2007 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT.

## Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2007, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran Nomor 4, pada kolom 4 setelah angka 7 ditambahkan 1 (satu) angka baru yakni 7a sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	BIDANG KEWENANGAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	KET
4.	Bidang Administrasi Publik		1. Pemberian ijin penutupan jalan untuk keramaian, kegiatan komersial dan kegiatan sosial yang bukan jalan protokol.	
			2. Berperan aktif dalam penertiban dan pengawasan Uji Timbangan (Kemeterologian).	
			3. Pemberian surat keterangan pindah baik antar Kelurahan, antar Kecamatan maupun antar Daerah.	
			4. Pelaporan mutasi penduduk.	
			5. Merekomendasikan dan melegalisasi surat/dokumen untuk kepentingan warga/masyarakat.	
			6. Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di bawah Tipe 70.	
			7. Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di atas Tipe 70.	
			7a. Pemberian Izin Usaha Rumah Pemdokan.	

2. Pada Akhir Lampiran ditambahkan ketentuan mengenai Standar Pelayanan Publik Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat di Bidang Pelayanan Administrasi Publik Pemberian Izin Usaha Rumah Pemdokan sebagai berikut :

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA**  
**KEPADA CAMAT DI BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI PUBLIK**  
**PEMBERIAN IZIN USAHA RUMAH PEMONDOKAN**

1. Persyaratan Pelayanan
  - a. Mengisi formulir pendaftaran
  - b. Fotokopi KTP Pemilik
  - c. Fotocopy bukti kepemilikan;
  - d. Gambar Denah Bangunan dan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)
  - e. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
  - f. Fotokopi Izin Gangguan (HO)
  - g. Surat Pernyataan kesanggupan mematuhi syarat rumah pemondokan
  - h. Surat Pernyataan tentang jenis kelamin penghuni
  - i. Surat izin pemilik atau surat perjanjian apabila status kepemilikan bukan milik sendiri
  - j. Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dari Pemilik dan/atau Pengelola
  
2. Biaya  
Tidak dikenakan biaya
  
3. Waktu
  - Paling cepat selama 2 (dua) hari kerja
  - Paling lambat 15 (lima belas) hari kerjaCatatan : dengan syarat berkas dinyatakan lengkap
  
4. Prosedur  
Untuk memiliki Izin Usaha Rumah Pemondokan, pengelola harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota Probolinggo melalui Camat setempat dengan menggunakan formulir yang tersedia dan dilampiri dengan :
  - Pengecekan lapangan atas berkas permohonan pengajuan Izin Rumah Pemondokan oleh pejabat Pemberi Pertimbangan setempat.
  - Setelah dilaksanakan pengecekan lapangan, apabila memenuhi syarat administrasi dan standar kelayakan maka akan mendapatkan Surat Keputusan dari Camat setempat.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 4 Juli 2013

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**  
Ttd  
**H.M. BUCHORI**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 4 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**  
Ttd

**Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013 NOMOR 22

Salinan Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**



**AGUS HARTADI**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660817 199203 1 016